



PUTUSAN

Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi
2. Tempat lahir : Kandis (Palembang)
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/19 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Melcem Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar - Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi ditangkap tanggal 20 September 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018

Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018

Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018

Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YASUN AIs MAMANG Bin (Alm) MAHFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YASUN AIs MAMANG Bin (Alm) MAHFI** dengan pidana selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan merk BONIA;
 - 1(satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah celana jeans merk GINO warna biru;
- 1(satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1(satu) buah kaos korban yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN AMAN HAREFA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YASUN Als MAMANG Bin (Alm) MAHFI** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 19.53 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Ruli Kampung Gotong Royong RT.05 RW.XIV Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban FIRMAN AMAN HAREFA sedang bermain jackpot di daerah Kampung Aceh Simpang Dam dan saat itu terdakwa juga berada disana menonton orang yang bermain jackpot. Pada saat itu terdakwa berteriak kepada temannya yang bermain jackpot yang biasa di panggil lae dengan mengatakan :“Woi Lae koinmu naik kali, bagi dulu uang untuk beli rokok”. Dengan suara keras yang posisinya dibelakang saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan saat itu karena saksi FIRMAN AMAN HAREFA sedang kalah main jackpot, saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengatakan kepada terdakwa :“Kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong aku lagi kalah nih, kau kesanalah”. Lalu terdakwa menjawab “Sorry pak, saya bukan panggil bapak tapi saya panggil teman saya itu” kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA langsung berdiri seperti ingin menumbuk terdakwa sehingga saat itu terdakwa lari ketempat teman terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa langsung batalkan koinnya sebesar sepuluh ribu dan mau dikasihkan kepada terdakwa tetapi saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengatakan “Jangan dikasih uang itu ke dia” lalu terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



langsung keluar dari tempat jackpot dan menunggu saksi FIRMAN AMAN HAREFA keluar dari jackpot.

Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam jackpot dan mondar-mondir didepan saksi FIRMAN AMAN HAREFA lalu terdakwa keluar lagi dan diluar pintu terdakwa berteriak mengajak saksi FIRMAN AMAN HAREFA untuk berkelahi. Kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA keluar namun sesampainya dipintu saksi FIRMAN AMAN HAREFA melihat terdakwa memegang sebuah pisau sehingga saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA tidak jadi keluar dan saksi FIRMAN AMAN HAREFA masuk kedalam jackpot dan melanjutkan main jackpot. Tidak berapa lama kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengajak istrinya yang bernama saksi DHINA ULVIYANTI pulang ke rumah namun saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA berjalan duluan dan sesampainya di belakang jackpot saksi FIRMAN AMAN HAREFA bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa langsung menikamkan pisaunya kearah badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA yang mana saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA sempat menghindari tetapi karena terdakwa terus mengayunkan pisaunya kearah badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sehingga saksi FIRMAN AMAN HAREFA langsung menangkap tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu memegang pisau. Kemudian setelah tangan terdakwa berhasil saksi FIRMAN AMAN HAREFA tangkap sehingga langsung saksi FIRMAN AMAN HAREFA tarik dan sama-sama terjatuh. Selanjutnya antara saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan terdakwa saling tarik-menarik pisau dan saat itu terdakwa menarik pisaunya dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke leher saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan, kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA berlumuran darah hingga saksi FIRMAN AMAN HAREFA memukul tangan terdakwa yang memegang pisau dengan tangan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan sehingga pergelangan tangan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan terluka. Selanjutnya saksi FIRMAN AMAN HAREFA berteriak minta tolong dan saksi DHINA ULVIYANTI yang merupakan istri korban mendengarnya. Kemudian saksi DHINA ULVIYANTI melihat terdakwa sudah berada diatas badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan saksi DHINA ULVIYANTI melihat wajah suami saksi DHINA ULVIYANTI sudah berlumuran darah sehingga saat itu saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHINA ULVIYANTI berteriak minta tolong dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian warga berdatangan tetapi saat itu warga tidak ada yang mau menolong sehingga saksi DHINA ULVIYANTI pergi ke Kampung Nias Simpang Dam untuk minta pertolongan kepada keluarganya tetapi waktu itu keluarganya tidak ada ditempat dan begitu saksi kembali ketempat kejadian suami saksi sudah dibawa ke Rumah sakit Camatha Sahidya di Muka Kuning oleh saksi EFRAN HAREFA dan saksi EDI SHABARA Als EDI ACEH dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengalami luka dibagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25(dua puluh lima)jahitan dan luka dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12(dua belas) jahitan.

Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor :033/SKT-09/IX/2018 tanggal 16 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Luka robek di leher kanan atas bagian depan melintang berukuran sepuluh kali tiga kali empat sentimeter, dasar jaringan lemak dan otot, tepi luka reguler.
2. Luka robek di pergelangan tangan kanan berukuran tujuh koma lima kali tiga kali satu sentimeter, dasar jaringan lemak, tepi luka reguler.

Dengan kesimpulan :

Terdapat luka robek di leher kanan atas bagian depan dan di pergelangan tangan kanan yang diduga akibat trauma oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa **YASUN Als MAMANG Bin (Alm) MAHFI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YASUN Als MAMANG Bin (Alm) MAHFI** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 19.53 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Ruli Kampung Gotong Royong RT.05 RW.XIV Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban FIRMAN AMAN HAREFA sedang bermain jackpot di daerah Kampung Aceh Simpang Dam dan saat itu terdakwa juga berada disana menonton orang yang bermain jackpot. Pada saat itu terdakwa berteriak kepada temannya yang bermain jackpot yang biasa di panggil lae dengan mengatakan :“Woi Lae koinmu naik kali, bagi dulu uang untuk beli rokok”. Dengan suara keras yang posisinya dibelakang saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan saat itu karena saksi FIRMAN AMAN HAREFA sedang kalah main jackpot, saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengatakan kepada terdakwa :“Kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong aku lagi kalah nih, kau kesanalah”.Lalu terdakwa menjawab “Sorry pak, saya bukan panggil bapak tapi saya panggil teman saya itu” kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA langsung berdiri seperti ingin menumbuk terdakwa sehingga saat itu terdakwa lari ketempat teman terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa langsung batalkan koinnya sebesar sepuluh ribu dan mau dikasihkan kepada terdakwa tetapi saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengatakan “Jangan dikasih uang itu ke dia” lalu terdakwa langsung keluar dari tempat jackpot dan menunggu saksi FIRMAN AMAN HAREFA keluar dari jackpot.

Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam jackpot dan mondar-mondir didepan saksi FIRMAN AMAN HAREFA lalu terdakwa keluar lagi dan diluar pintu terdakwa berteriak mengajak saksi FIRMAN AMAN HAREFA untuk berkelahi. Kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA keluar namun sesampainya dipintu saksi FIRMAN AMAN HAREFA melihat terdakwa memegang sebuah pisau sehingga saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA tidak jadi keluar dan saksi FIRMAN AMAN HAREFA masuk ke dalam jackpot dan melanjutkan main jackpot. Tidak berapa lama kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengajak istrinya yang bernama saksi DHINA ULVIYANTI pulang ke rumah namun saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA berjalan duluan dan sesampainya di belakang jackpot saksi FIRMAN AMAN HAREFA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke arah badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA yang mana saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA sempat menghindari tetapi karena terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sehingga saksi FIRMAN AMAN HAREFA langsung menangkap tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu memegang pisau. Kemudian setelah tangan terdakwa berhasil saksi FIRMAN AMAN HAREFA tangkap sehingga langsung saksi FIRMAN AMAN HAREFA tarik dan sama-sama terjatuh. Selanjutnya antara saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan terdakwa saling tarik-menarik pisau dan saat itu terdakwa menarik pisaunya dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke leher saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan, kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA berlumuran darah hingga saksi FIRMAN AMAN HAREFA memukul tangan terdakwa yang memegang pisau dengan tangan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan sehingga pergelangan tangan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan terluka. Selanjutnya saksi FIRMAN AMAN HAREFA berteriak minta tolong dan saksi DHINA ULVIYANTI yang merupakan istri korban mendengarnya. Kemudian saksi DHINA ULVIYANTI melihat terdakwa sudah berada diatas badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan saksi DHINA ULVIYANTI melihat wajah suami saksi DHINA ULVIYANTI sudah berlumuran darah sehingga saat itu saksi DHINA ULVIYANTI berteriak minta tolong dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian warga berdatangan tetapi saat itu warga tidak ada yang mau menolong sehingga saksi DHINA ULVIYANTI pergi ke Kampung Nias Simpang Dam untuk minta pertolongan kepada keluarganya tetapi waktu itu keluarganya tidak ada ditempat dan begitu saksi kembali ketempat kejadian suami saksi sudah dibawa ke Rumah sakit Camatha Sahidya di Muka Kuning oleh saksi EFRAN HAREFA dan saksi EDI SHABARA Als EDI ACEH dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengalami luka dibagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25(dua puluh lima) jahitan dan luka dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12(dua belas) jahitan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 033/SKT-09/IX/2018 tanggal 16 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Luka robek di leher kanan atas bagian depan melintang berukuran sepuluh kali tiga kali empat sentimeter, dasar jaringan lemak dan otot, tepi luka reguler.
2. Luka robek di pergelangan tangan kanan berukuran tujuh koma lima kali tiga kali satu sentimeter, dasar jaringan lemak, tepi luka reguler.

Dengan kesimpulan :

Terdapat luka robek di leher kanan atas bagian depan dan di pergelangan tangan kanan yang diduga akibat trauma oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa **YASUN Als MAMANG Bin (Alm) MAHFI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat(2) KUHP.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YASUN Als MAMANG Bin (Alm) MAHFI** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 19.53 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Ruli Kampung Gotong Royong RT.05 RW.XIV Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Penganiayaan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban FIRMAN AMAN HAREFA sedang bermain jackpot di daerah Kampung Aceh Simpang Dam dan saat itu terdakwa juga berada disana menonton orang yang bermain jackpot. Pada saat itu terdakwa berteriak kepada temannya yang bermain jackpot yang biasa di panggil lae dengan mengatakan : "Woi Lae koinmu naik kali, bagi dulu uang untuk beli rokok". Dengan suara keras yang posisinya dibelakang saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan saat itu karena saksi FIRMAN AMAN HAREFA sedang kalah main jackpot, saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengatakan kepada terdakwa : "Kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngomong aku lagi kalah nih, kau kesanalah".Lalu terdakwa menjawab "Sorry pak, saya bukan panggil bapak tapi saya panggil teman saya itu" kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA langsung berdiri seperti ingin menumbuk terdakwa sehingga saat itu terdakwa lari ketempat teman terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa langsung batalkan koinnya sebesar sepuluh ribu dan mau dikasihkan kepada terdakwa tetapi saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengatakan "Jangan dikasih uang itu ke dia" lalu terdakwa langsung keluar dari tempat jackpot dan menunggu saksi FIRMAN AMAN HAREFA keluar dari jackpot.

Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam jackpot dan mondar-mondir didepan saksi FIRMAN AMAN HAREFA lalu terdakwa keluar lagi dan diluar pintu terdakwa berteriak mengajak saksi FIRMAN AMAN HAREFA untuk berkelahi. Kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA keluar namun sesampainya dipintu saksi FIRMAN AMAN HAREFA melihat terdakwa memegang sebuah pisau sehingga saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA tidak jadi keluar dan saksi FIRMAN AMAN HAREFA masuk ke dalam jackpot dan melanjutkan main jackpot. Tidak berapa lama kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengajak istrinya yang bernama saksi DHINA ULVIYANTI pulang ke rumah namun saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA berjalan duluan dan sesampainya di belakang jackpot saksi FIRMAN AMAN HAREFA bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke arah badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA yang mana saat itu saksi FIRMAN AMAN HAREFA sempat menghindar tetapi karena terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sehingga saksi FIRMAN AMAN HAREFA langsung menangkap tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu memegang pisau. Kemudian setelah tangan terdakwa berhasil saksi FIRMAN AMAN HAREFA tangkap sehingga langsung saksi FIRMAN AMAN HAREFA tarik dan sama-sama terjatuh. Selanjutnya antara saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan terdakwa saling tarik-menarik pisau dan saat itu terdakwa menarik pisaunya dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke leher saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan, kemudian saksi FIRMAN AMAN HAREFA berlumuran darah hingga saksi FIRMAN AMAN HAREFA memukul tangan terdakwa yang memegang pisau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



dengan tangan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan sehingga pergelangan tangan saksi FIRMAN AMAN HAREFA sebelah kanan terluka. Selanjutnya saksi FIRMAN AMAN HAREFA berteriak minta tolong dan saksi DHINA ULVIYANTI yang merupakan istri korban mendengarnya. Kemudian saksi DHINA ULVIYANTI melihat terdakwa sudah berada diatas badan saksi FIRMAN AMAN HAREFA dan saksi DHINA ULVIYANTI melihat wajah suami saksi DHINA ULVIYANTI sudah berlumuran darah sehingga saat itu saksi DHINA ULVIYANTI berteriak minta tolong dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian warga berdatangan tetapi saat itu warga tidak ada yang mau menolong sehingga saksi DHINA ULVIYANTI pergi ke Kampung Nias Simpang Dam untuk minta pertolongan kepada keluarganya tetapi waktu itu keluarganya tidak ada ditempat dan begitu saksi kembali ketempat kejadian suami saksi sudah dibawa ke Rumah sakit Camatha Sahidya di Muka Kuning oleh saksi EFRAN HAREFA dan saksi EDI SHABARA Als EDI ACEH dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FIRMAN AMAN HAREFA mengalami luka dibagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25(dua puluh lima) jahitan dan luka dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12(dua belas) jahitan.

Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 033/SKT-09/IX/2018 tanggal 16 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh hasil pemeriksaan :

- Luka robek di leher kanan atas bagian depan melintang berukuran sepuluh kali tiga kali empat sentimeter, dasar jaringan lemak dan otot, tepi luka reguler.
- Luka robek di pergelangan tangan kanan berukuran tujuh koma lima kali tiga kali satu sentimeter, dasar jaringan lemak, tepi luka reguler.

Dengan kesimpulan :

Terdapat luka robek di leher kanan atas bagian depan dan di pergelangan tangan kanan yang diduga akibat trauma oleh benda tajam.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **YASUN AIs MAMANG Bin (Alm) MAHFI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhina Ulviyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yaitu Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal sekitar pukul 19.00 Wib saksi menemani saksi Firman Aman Harefa main jackpot di lokasi jackpot Tengku, dan saksi mendengar Terdakwa berteriak memanggil temannya, kemudian saksi Firman Aman Harefa mendatangi Terdakwa dan menasehatinya, namun Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa keluar dan mengajak saksi Firman Aman Harefa berkelahi, namun saksi Firman Aman Harefa tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian pukul 19.53 Wib saksi Firman Aman Harefa mengajak pulang saksi, dan ketika berada di jalan setapak dekat jembatan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan saksi Firman Aman Harefa dan ketika saksi melihat Terdakwa sudah berada di atas badan saksi Firman Aman Harefa dan wajah saksi Firman Aman Harefa sudah berlumuran darah, sehingga kemudian saksi berteriak meminta tolong lalu Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Firman Aman Harefa dibawa ke Rumah Sakit Camatha Sahidiya di Mukakuning;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Firman Aman Harefa mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



sebanyak 25 jahitan dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12 jahitan, dan saksi Firman Aman Harefa terhalang melakukan aktifitasnya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Firman Aman Harefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal sekitar pukul 19.00 Wib saksi main jackpot di lokasi jackpot Tengku, dan saksi mendengar Terdakwa berteriak memanggil temannya, kemudian saksi Firman Aman Harefa memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong, saya lagi kalah nih, kau ke sanalah", namun Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa keluar dan mengajak saksi berkelahi, namun saksi tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian pukul 19.53 Wib saksi mengajak pulang istri saksi, dan ketika berada di jalan setapak dekat jembatan saksi bertemu dengan Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah badan, kemudian saksi sempat menghindar, namun karena Terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah saksi sehingga saksi langsung menangkap tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi langsung menarik dan kemudian jatuh, namun kemudian Terdakwa dan saksi tarik-menarik pisau selanjutnya Terdakwa menarik pisau dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke arah leher kanan saksi, kemudian saksi memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pergelangan tangan kanan saksi terluka;
- Bahwa kemudian saksi berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Camatha Sahidiya di Mukakuning;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25 jahitan dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12 jahitan, dan saksi Firman Aman Harefa terhalang melakukan aktifitasnya;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa selama ini tidak pernah mempunyai masalah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Efran Harefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam;
 - Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dan baru selesai makan hendak pulang ke rumah, dimana saksi korban dan Terdakwa sedang berkelahi dan posisi saksi korban berada di atas badan Terdakwa, ketiak saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa langsung membalikkan tubuh saksi korban dan langsung berdiri sambil berkata kepada korban "mati kau";
 - Bahwa saksi sempat melihat wajah saksi korban berlumuran darah, kemudian saksi berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa kemudian saksi membawa saksi korban ke Rumah Sakit Camatha Sahidiya di Mukakuning;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. Edi Shabara Als Edi Aceh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam;
 - Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di warung Pak RT yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian, namun saksi mendengar suara orang ribut-ribut sehingga kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat saksi korban sudah diangkat;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Efran Harefa membawa saksi korban ke Rumah Sakit Camatha Sahidiya di Mukakuning dengan keadaan wajah saksi korban berlumuran darah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. Bobby Ebenazer Tambun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam berdasarkan laporan polisi dari Polsek Sungai Beduk tanggal 17 September 2018;
 - Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan tersebut dan saksi mengetahui dari cerita saksi korban dimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menikamkan pisau dapur stainless yang dibawa Terdakwa ke arah badan saksi korban;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di daerah Bengkong;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
6. Hidul Yusman Efendi, S.Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam berdasarkan laporan polisi dari Polsek Sungai Beduk tanggal 17 September 2018;

- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan tersebut dan saksi mengetahui dari cerita saksi korban dimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menikamkan pisau dapur stainless yang dibawa Terdakwa ke arah badan saksi korban;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di daerah Bengkong;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di daerah Bengkong;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban main jackpot di lokasi jackpot Tengku, dan saksi korban mendengar Terdakwa berteriak memanggil temannya, kemudian saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong, saya lagi kalah nih, kau ke sanalah", kemudian Terdakwa menjawab "sori Pak, saya bukan panggil Bapak, tapi saya panggil kawan saya itu", kemudian saksi korban berdiri seperti ingin memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar dan pergi ke tempat teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa langsung mengcancel koinnya sebesar Rp 10.000,- dan hendak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



- memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun saksi korban melarangnya, sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkelahi, namun saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian pukul 19.53 Wib ketika saksi korban berada di jalan setapak dekat jembatan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan pisau dapur stainless yang dipegangnya ke arah badan saksi korban, kemudian saksi korban sempat menghindari, namun Terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah saksi korban, kemudian saksi korban langsung menangkap tangan kanan Terdakwa dan langsung menariknya, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tarik-menarik pisau selanjutnya Terdakwa menarik pisau dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke arah leher kanan saksi korban, kemudian saksi korban memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan perempuan meminta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa selama ini tidak pernah mempunyai masalah;
 - Bahwa pada saat penganiayaan tersebut Terdakwa memakai kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan dan celana panjang jenas Levis warna biru, sedangkan saksi korban memakai kaos berwarna kuning dan celana jeans;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 033/SKT-09/IX/2018 tanggal 16 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa saksi korban dan diperoleh hasil pemeriksaan:

- Luka robek di leher kanan atas bagian depan melintang berukuran sepuluh kali tiga kali empat sentimeter, dasar jaringan lemak dan otot, tepi luka regular;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pergelangan tangan kanan berukuran tujuh koma lima kali tiga kali satu sentimeter, dasar jaringan lemak, tepi luka regular;

Dengan kesimpulan :

Terdapat luka robek di leher kanan atas bagian depan dan di pergelangan tangan kanan yang diduga akibat trauma oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan merk Bonia;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru merk Levi Strauss & Co;
3. 1 (satu) buah celana jeans merk Gino warna biru;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
5. 1 (satu) buah kaos korban yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di daerah Bengkong;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban main jackpot di lokasi jackpot Tengku, dan saksi korban mendengar Terdakwa berteriak memanggil temannya, kemudian saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong, saya lagi kalah nih, kau ke sanalah", kemudian Terdakwa menjawab "sori Pak, saya bukan panggil Bapak, tapi saya panggil kawan saya itu", kemudian saksi korban berdiri seperti ingin memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar dan pergi ke tempat teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa langsung mengcancel koinnya sebesar Rp 10.000,- dan hendak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun saksi korban melarangnya, sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkelahi, namun saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian pukul 19.53 Wib ketika saksi korban berada di jalan setapak dekat jembatan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan pisau dapur stainless yang dipegangnya ke arah badan saksi korban, kemudian saksi korban sempat menghindari, namun Terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah saksi korban, kemudian saksi korban langsung menangkap tangan kanan Terdakwa dan langsung menariknya, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tarik-menarik pisau selanjutnya Terdakwa menarik pisau dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke arah leher kanan saksi korban, kemudian saksi korban memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan saksi Dhina Ulviyanti meminta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Camatha Sahidiya di Mukakuning;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25 jahitan dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12 jahitan, dan saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya;
- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum pada saksi korban ditemukan luka robek di leher kanan atas bagian depan dan di pergelangan tangan kanan yang diduga akibat trauma oleh benda tajam;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa selama ini tidak pernah mempunyai masalah;

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut Terdakwa memakai kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan dan celana panjang jenas Levis warna biru, sedangkan saksi korban memakai kaos berwarna kuning dan celana jeans;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu":

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte), sedang sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia, (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan"

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud "dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)" adalah masih adanya rentang waktu antara timbulnya niat si pelaku dengan pelaksanaan perbuatannya, untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana si pelaku akan melaksanakan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, dimana penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban main jackpot di lokasi jackpot Tengku, dan saksi korban mendengar Terdakwa berteriak memanggil temannya, kemudian saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong, saya lagi kalah nih, kau ke sanalah", kemudian Terdakwa menjawab "sori Pak, saya bukan panggil Bapak, tapi saya panggil kawan saya itu", kemudian saksi korban berdiri seperti ingin memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar dan pergi ke tempat teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa langsung mencancel koinnya sebesar Rp 10.000,- dan hendak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun saksi korban melarangnya, sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkelahi, namun saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian pukul 19.53 Wib ketika saksi korban berada di jalan setapak dekat jembatan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan pisau dapur stainless yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegangnya ke arah badan saksi korban, kemudian saksi korban sempat menghindar, namun Terdakwa terus mengayunkan pisanya ke arah saksi korban, kemudian saksi korban langsung menangkap tangan kanan Terdakwa dan langsung menariknya, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tarik-menarik pisau selanjutnya Terdakwa menarik pisau dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke arah leher kanan saksi korban, kemudian saksi korban memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau, kemudian Terdakwa mendengar teriakan saksi Dhina Ulviyanti meminta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25 jahitan dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12 jahitan, dan saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa rentang waktu antara timbulnya niat Terdakwa dengan pelaksanaan penganiayaan tersebut, yaitu antara pukul 19.00 Wib ke pukul 19.53 Wib adalah rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana Terdakwa akan melakukan penganiayaan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu" terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di leher kanan atas bagian depan dan di pergelangan tangan kanan, dan luka tersebut tidak mengakibatkan saksi korban mengalami jatuh sakit atau mendapat luka tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, ataupun terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, sehingga dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana adalah mengakibatkan luka berat telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebelumnya dan unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan subsider tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan subsider tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “barang siapa” ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu misalnya memukul, menendang,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte), sedang sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia, (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud "dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)" adalah masih adanya rentang waktu antara timbulnya niat si pelaku dengan pelaksanaan perbuatannya, untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana si pelaku akan melaksanakan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, dimana penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sekitar pukul 19.00 Wib saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban main jackpot di lokasi jackpot Tengku, dan saksi korban mendengar Terdakwa berteriak memanggil temannya, kemudian saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong, saya lagi kalah nih, kau ke sanalah”, kemudian Terdakwa menjawab “sori Pak, saya bukan panggil Bapak, tapi saya panggil kawan saya itu”, kemudian saksi korban berdiri seperti ingin memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar dan pergi ke tempat teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa langsung mencancel koinnya sebesar Rp 10.000,- dan hendak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun saksi korban melarangnya, sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkelahi, namun saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian pukul 19.53 Wib ketika saksi korban berada di jalan setapak dekat jembatan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan pisau dapur stainless yang dipegangnya ke arah badan saksi korban, kemudian saksi korban sempat menghindar, namun Terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah saksi korban, kemudian saksi korban langsung menangkap tangan kanan Terdakwa dan langsung menariknya, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tarik-menarik pisau selanjutnya Terdakwa menarik pisau dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke arah leher kanan saksi korban, kemudian saksi korban memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau, kemudian Terdakwa mendengar teriakan saksi Dhina Ulviyanti meminta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25 jahitan dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12 jahitan, dan saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer dan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan merk Bonia;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru merk Levi Strauss & Co;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah celana jeans merk Gino warna biru;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaos korban yang berlumuran darah;

telah disita dari saksi Firman Aman Harefa, maka dikembalikan kepada saksi Firman Aman Harefa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsider Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan merk Bonia;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru merk Levi Strauss & Co;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Gino warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos korban yang berlumuran darah;Dikembalikan kepada saksi Firman Aman Harefa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Susanto Martua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm



Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Btm